

BIMBINGAN DAN SOSIALISASI MASYARAKAT(REMAJA) TENTANG PERUNDUNGAN DAN HUKUMNYA DALAM ISLAM DI SMP NURUL FALAH JOHAR KARAWANG

Sabrina Aisyah Putri¹, Siti Nurul Rahmah², Sobirin³, Oyoh Bariah⁴
brinaabrina09@gmail.com¹, rahmah09nurul@gmail.com², sobirinalfariji123@gmail.com³,
oyoh.bariah@staff.unsika.ac.id⁴
Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Perundungan menjadi masalah serius yang marak terjadi di kalangan remaja. Penelitian ini berupaya untuk mencegah dan mengurangi kasus perundungan di SMP Nurul Falah Johar Karawang melalui program bimbingan dan sosialisasi. Kegiatan ini fokus pada pengenalan bentuk-bentuk perundungan, dampak psikologis bagi korban dan pelaku, serta pandangan Islam tentang perundungan. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi dan diskusi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman remaja tentang perundungan dan kesadaran akan pentingnya sikap saling menghormati dan toleransi. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi sekolah lain dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Kata Kunci: Perundungan, Sosialisasi Dan Remaja.

ABSTRACT

Bullying is a serious problem that is rampant among adolescents. This research seeks to prevent and reduce cases of bullying at Nurul Falah Johar Karawang Junior High School through guidance and socialization programs. This activity focuses on the introduction of forms of bullying, the psychological impact on victims and perpetrators, and the Islamic view of bullying. The methods used include material delivery and discussion. The results showed an increase in adolescents' understanding of bullying and awareness of the importance of mutual respect and tolerance. In addition, this program is also expected to be a model for other schools in an effort to create a safe and comfortable learning environment.

Keywords: Bullying, Socialization And Adolescent

PENDAHULUAN

Perundungan (bullying) merupakan salah satu isu serius yang sering terjadi pada remaja, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Fenomena ini mencakup perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Perundungan dapat berupa fisik, verbal, sosial, atau bahkan digital (cyberbullying).

Pada masa remaja, individu berada dalam fase pencarian jati diri dan berusaha membangun hubungan sosial yang stabil. Namun, tekanan sosial yang tinggi serta keinginan untuk diterima dalam kelompok sering kali menjadi pemicu terjadinya perundungan. Remaja yang dianggap berbeda, baik dari segi penampilan, perilaku, latar belakang sosial, atau kemampuan akademik, sering menjadi target perundungan.

Selain itu, kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial juga telah meningkatkan prevalensi cyberbullying, di mana pelecehan dilakukan melalui platform digital seperti pesan teks, media sosial, atau aplikasi komunikasi lainnya. Dampak cyberbullying cenderung lebih luas karena informasi yang disebarluaskan sulit dikendalikan dan dapat menjangkau banyak orang dengan cepat.

Perundungan memiliki dampak negatif yang signifikan, baik bagi korban, pelaku, maupun saksi. Pada korban, perundungan dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti rendahnya rasa percaya diri, kecemasan, depresi, bahkan risiko bunuh diri. Pelaku, di sisi lain, cenderung memiliki masalah perilaku yang dapat berlanjut hingga dewasa, termasuk keterlibatan dalam tindak kriminal. Bagi saksi, pengalaman menyaksikan perundungan tanpa mampu bertindak juga dapat menimbulkan rasa bersalah dan ketidaknyamanan.

Sebagai salah satu persoalan sosial yang kompleks, perundungan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Upaya pencegahan, seperti pendidikan tentang empati, keterampilan sosial, dan pengembangan program anti-perundungan, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi remaja. Dengan demikian, remaja dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa terhambat oleh pengalaman negatif akibat perundungan.

METODOLOGI

Kegiatan yang berjudul “Bimbingan Dan Sosialisasi Masyarakat(Remaja) Tentang Perundungan Dan Hukumnya Dalam Islam Di SMP NURUL FALAH Johar Karawang” dengan menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kontribusi lembaga sekolah dan peserta didik sangatlah membantu dalam memperlancar kegiatan PKM ini. Adapun partisipasi yang dilaksanakan oleh kelompok 8 mempunyai tugas masing-masing :

1. Sabrina Aisyah Putri : Penyampaian Materi Pembelajaran Dan Dokumentasi
2. Siti Nurul Rahmah : Penyampaian Materi Pembelajaran Dan Membuat PPT
3. Sobirin : Moderator Dan Penyampaian Materi Pembelajaran

Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan di Lembaga Pendidikan SMP Nurul Falah Johar Karawang yang berlokasi di Jl. Syech Quro Rt.004 Rw.009 Johar Timur, Adiarsa Timur, Kec. Karawang Timur, Kab. Prov Karawang Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Perundungan

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Bullying dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.

Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut menyakati yang artinya mengusik (supaya menjadi takut, menangis, dan sebagainya), merisak secara verbal. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.

Menurut Unicef, bullying bisa diidentifikasi lewat tiga karakteristik yaitu disengaja (untuk menyakiti), terjadi secara berulang-ulang, dan ada perbedaan kekuasaan.

Melihat pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya perundungan atau bullying merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang terhadap seseorang dengan tujuan untuk merendahkan, menyakiti, menakut-nakuti korban, dan tidak memikirkan perasaan korban. Perundungan dapat terjadi tidak hanya melalui serangan fisik atau vokal, tetapi juga melalui sarana teknis seperti jejaring sosial. Perundungan di media sosial dapat dituntut berdasarkan dasar hukum yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27(3) dan Pasal 27(4) yang mencakup informasi dan transaksi

elektronik. Meskipun perundungan saat ini terjadi dalam jumlah besar di masyarakat, ada insiden perundungan yang paling umum terhadap anak-anak yang terjadi dalam konteks pendidikan/sekolah. Pelaku perundungan biasanya adalah temannya sendiri yang mengancam atau mengolok-olok korban agar lebih parah. Korban perundungan akan memiliki kesedihan dan pikiran untuk bunuh diri. Ini adalah dampak negatif yang paling serius. Perundungan, misalnya, harus dihindari jika terjadi di sekolah, karena akan membuat Anda berpikir untuk tidak pergi ke sekolah karena Anda akan diintimidasi oleh pelaku

B. Macam-macam Perundungan

Beberapa kasus menunjukkan bahwa perundungan dapat terlihat dengan jelas, dengan tujuan tertentu dan bersifat fisik. Namun, dalam kasus lainnya, perundungan terjadi secara tidak langsung melalui cara-cara non-fisik, seperti mengancam, mengisolasi, mengejek, dan mempermalukan korban. "Cyber bullying" merupakan dimensi baru dari perundungan yang dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terdapat berbagai jenis dan bentuk perundungan Menurut McCulloch dan Barbara, terdapat empat jenis perundungan, yaitu:

1. Perundungan verbal, yang berupa kata-kata atau tulisan, seperti intimidasi, sindiran, saling menghina, mengejek, atau memberikan ancaman yang menyakiti orang lain.
2. Perundungan sosial, yaitu penindasan dalam bentuk sosial, seperti memaksa seseorang untuk menjauhi teman tertentu, menyebarkan rumor palsu, atau mempermalukan seseorang di depan banyak orang.
3. Perundungan fisik, yang melibatkan kekerasan fisik seperti memukul, mencubit, menendang, mendorong, meludah, merampas, atau merusak barang milik orang lain.
4. Cyberbullying, yang didefinisikan sebagai tindakan yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk secara sengaja atau berulang-ulang menumbuhkan permusuhan oleh individu atau kelompok dengan tujuan merugikan orang lain.

C. Dampak Perundungan

Dampak dari perundungan tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga berpengaruh negatif terhadap pelaku dan lingkungan sekitar mereka. Bagi pelaku perundungan, salah satu dampaknya adalah rendahnya empati dalam berinteraksi sosial. Selain masalah empati, perilaku pelaku juga cenderung tidak normal, dengan kecenderungan hiperaktif dan pro-sosial yang saling berhubungan dengan tindakan perundungan yang mereka lakukan terhadap orang lain. Pelaku perundungan juga cenderung memiliki gangguan kesehatan mental, terutama gejala emosional, yang lebih tinggi dibandingkan dengan korban perundungan.

Dampak perundungan terhadap korban termasuk kekerasan fisik dan verbal, yang dapat menyebabkan trauma jangka panjang. Selain trauma, perundungan juga dapat memengaruhi hasil belajar akademik korban. Korban bullying yang mengalami kekerasan fisik sering kali terisolasi secara sosial, tidak memiliki teman dekat, hubungan yang buruk dengan orang tua, dan penurunan kesehatan mental. Dampak paling buruk dari perundungan adalah dapat menyebabkan depresi, bahkan memicu keinginan untuk bunuh diri. Menurut Douglas Vanderbilt & Marilyn Augustyn, pelaku perundungan sering menghadapi masalah kesehatan mental, seperti tingkat depresi dan stres psikologis yang tinggi, gangguan kecemasan, serta masalah sosial yang mendalam, yang sering kali berhubungan dengan kecenderungan kepribadian antisosial.

Berdasarkan pernyataan di atas, jelas bahwa dampak perundungan tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga mempengaruhi pelaku. Tindakan perundungan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Terlebih lagi, perundungan terhadap anak memiliki

dampak yang sangat besar terhadap masa depan mereka. Di usia yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan, perundungan justru menambah beban emosional dan tekanan yang dapat menanamkan trauma mendalam pada anak.

D. Pandangan Perundungan Dalam Islam

Islam dengan tegas melarang segala bentuk perundungan, karena hal itu merupakan perilaku yang tercela dan menyakiti orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menghina kaum lainnya, karena bisa jadi mereka (yang dihina) lebih baik dari mereka (yang menghina). Dan jangan pula perempuan saling menghina perempuan lainnya, karena bisa jadi perempuan yang dihina lebih baik dari yang menghina. Jangan saling mencela, dan jangan memanggil dengan sebutan buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah sebutan fasik setelah beriman. Dan siapa yang tidak bertobat, mereka adalah orang-orang zalim.” (QS Al-Hujurat: 11).

Selain itu, Rasulullah saw juga bersabda: "Seorang Muslim adalah yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya oleh orang Muslim lainnya." (HR. Bukhari, No. 10)

Hadits ini mengajarkan agar setiap Muslim berhati-hati dengan perkataan dan perbuatannya, sehingga tidak menyakiti orang lain. Perundungan termasuk salah satu bentuk menyakiti sesama.

Tindakan perundungan yang dapat melukai fisik seperti memukul, mencekik, menampar, dan menendang baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, atau senjata lainnya adalah satau perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dan merupakan satau tindakan jinayah (pidana) serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Hukuman dalam istilah bahasa Arab disebut ‘uqubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari hukuman dalam Syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Hukuman dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadaratan. Hukuman juga diartikan sebagai suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatan melanggar aturan.

Hasil

Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di SMP Nurul Falah Johar Karawang dengan pemaparan materi secara tatap muka atau langsung. Materi bullying mengajarkan siswa tentang dampak negatif dari perilaku tersebut, tetapi juga untuk membangun keterampilan sosial, emosional, dan interpersonal yang diperlukan.

Selama kegiatan berlangsung, peserta didik terlihat sangat antusias dalam menyimak materi yang disampaikan oleh pemateri. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Beberapa siswa mengajukan pertanyaan, melalui pertanyaan dan jawaban tersebut memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bullying, yang dapat membantu kita mengenali tanda- tandanya, mencegah terjadinya, dan menangani kasus bullying secara efektif. Selain itu, hal ini juga mendukung terciptanya budaya inklusif, saling menghormati, dan aman di lingkungan sekolah dan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai langkah pencegahan, pemateri juga menjelaskan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam menghindari bullying. Penanganan bullying memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Melalui pendidikan, peningkatan kesadaran, dukungan, dan tindakan yang tepat, kita dapat menciptakan

lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan saling menghormati bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Perundungan, atau bullying, adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang lebih kuat terhadap korban, dengan tujuan menyakiti. Bentuknya meliputi perundungan verbal, sosial, fisik, dan cyberbullying. Dampak perundungan sangat serius, meliputi trauma psikologis, penurunan kesehatan mental, serta gangguan fisik pada korban. Pelaku juga mengalami konsekuensi negatif, seperti rendahnya empati dan masalah kesehatan mental. Dalam Islam, perundungan dilarang karena menyakiti orang lain. Upaya pencegahan melalui pendidikan dan kesadaran kolektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.

Saran

Kami sadar bahwa masih banyak kekurangan yang kami miliki baik dari tulisan maupun bahasa yang kami sajikan, oleh karena itu mohon diberikan saran agar kami bisa membuat jurnal lebih baik lagi, dan semoga jurnal ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu bagi para pembaca.

LAMPIRAN







DAFTAR PUSTAKA

- Emilda, E. (2022). Bullying di pesantren: Jenis, bentuk, faktor, dan upaya pencegahannya. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5(2), 198-207.
- Hidayah, L. I., & Rohman, D. T. (2024). Sosialisasi Bullying (Perundungan) Sebagai Upaya Terjadinya Kekerasan di SMP Negeri 2 Penajam Paser Utara. *JURNAL SIPISSANGNGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 61-67.
https://jabar.kemenag.go.id/portal/isi_opini/pandangan-islam-terhadap-maraknya-bullying-dan-solusinya-7lkHCB
- <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/65096b1927616/pengertian-bullying-penyebab-dan-jenis-jenisnya-secara-lengkap>
- Lusiana, S. N. E. L., & Arifin, S. (2022). Dampak bullying terhadap kepribadian dan pendidikan seorang anak. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 10(2), 337-350.